

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Menurut PP No. 51 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PMK No. 9 Tahun 2017). Apotek sendiri memegang peranan penting dalam kesehatan masyarakat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan PMK No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Adapun pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, fungsi yang diselenggarakan oleh Apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas. Apoteker memegang peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi perkembangan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus dari pengelolaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016).

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian yang terpadu dan terintegrasi, para calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan skill yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan sehingga Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kerjasama dengan Apotek Kimia Farma sebagai salah satu sarana Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA apotek ini dilaksanakan di Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Jl. Bendul Merisi No. 53 dan berlangsung mulai dari tanggal 2 Mei 2023 – 3 Juni 2023.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.